

Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal

Windi Rizki Febrianingtyas¹, Singgih Setwian², Muhammad Masrur³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: windi.rizki.febrianingtyas@mhs.uingusdur.ac.id¹,
singgih.setiawan@uingusdur.ac.id², m.masrur@uingusdur.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi manajemen risiko yang diimplementasikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Comal guna menghadapi permasalahan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) serta berbagai risiko inherent dalam operasional perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak manajemen, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi terhadap laporan keuangan serta prosedur operasional standar. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa BSI Cabang Comal menghadapi delapan kategori risiko utama sesuai kerangka perbankan syariah, yakni risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, dan reputasi. Sebagai respons, strategi mitigasi yang dijalankan meliputi penguatan analisis profil dan kelayakan nasabah, pemantauan berkelanjutan pasca-pencairan pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui program pelatihan khusus. Meskipun demikian, implementasi strategi tersebut menghadapi sejumlah kendala signifikan, antara lain kapasitas SDM yang terbatas dalam pemahaman prinsip syariah secara komprehensif, efektivitas pengawasan yang belum optimal, serta dinamika eksternal seperti disruptasi teknologi finansial (*fintech*) dan evolusi perilaku konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko di BSI Cabang Comal tidak hanya berperan sebagai alat mitigasi kerugian, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka strategis untuk menjamin *sustainability* operasional, memperkuat daya saing, dan memastikan adherence terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan nasional.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia, Studi Kasus

ABSTRACT:

This study aims to examine in depth the risk management strategies implemented by Bank Syariah Indonesia (BSI) Comal Branch to deal with *non-performing financing* and various risks inherent in Islamic banking operations. Using a qualitative approach through case studies, data was collected through in-depth interviews with management, participatory observation, and documentation review of financial reports and standard operating procedures. The findings reveal that BSI Comal Branch faces eight main categories of risk in accordance with the Islamic banking framework, namely credit, market, liquidity, operational, legal, strategic, compliance, and reputation risks. In response, the mitigation strategies implemented include strengthening customer profile and feasibility analysis, continuous monitoring after financing disbursement, restructuring of *non-performing financing*, and increasing human resource capabilities through special training programs. However, the implementation of this strategy faces a number of significant obstacles, including limited human resource capacity in comprehensively

understanding sharia principles, suboptimal supervisory effectiveness, and external dynamics such as financial technology (fintech) disruption and evolving consumer behavior. This study concludes that risk management at BSI Comal Branch not only serves as a tool for loss mitigation, but also functions as a strategic framework to ensure operational sustainability, strengthen competitiveness, and ensure adherence to sharia principles and national banking regulations..

Keywords: *Risk Management, Sharia Banking, Bank Syariah Indonesia, Case Study.*

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah Mandiri Cabang Comal menemui sebuah tantangan nyata: angka pembiayaan bermasalah (NPF) pada produk murabahah dan ijarah terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Lonjakan NPF ini bukan sekadar angka statistik belaka; ia ibarat retakan kecil yang mengancam fondasi kesehatan bank, berpotensi menggerogoti profitabilitas dan menggores reputasi yang telah dibangun dengan susah payah. Kesadaran akan urgensi ini, manajemen BSM Comal pun tak tinggal diam. Berbagai langkah penanggulangan risiko telah dijalankan. Mulai dari menyaring calon nasabah dengan lebih ketat, memantau penggunaan pembiayaan setelah cair, menata ulang kewajiban nasabah yang tengah terpuruk, hingga berupaya meningkatkan kemampuan staf melalui pelatihan. Namun, di balik upaya-upaya yang terlihat di atas kertas itu, tersembunyi kendala-kendala klasik yang akrab di telinga pelaku perbankan daerah. Proses identifikasi risiko kerap kali belum menyentuh akar persoalan, sementara di sisi lain, jumlah sumber daya manusia yang benar-benar menguasai prinsip syariah secara mendalam masih terbatas. Belum lagi, pengawasan operasional dan jaminan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi masih merasa ada celah yang perlu ditutup. Tetao ketika kita menengah kajian-kajian yang ada, pembahasan tentang manajemen risiko perbankan syariah masih sering terasa jauh, berkutat pada wacana nasional yang terlalu general. Padahal, denyut nadi dan tantangan sesungguhnya justru berdetak di tingkat cabang, di lapangan seperti Comal ini. Di sinilah semua teori berhadapan dengan realitas: kapasitas SDM yang tidak merata, infrastruktur yang sederhana, dan mekanisme pengawasan yang serba terbatas. Ketiadaan studi yang menyelami secara dalam praktik riil pengelolaan risiko di cabang-cabang bank syariah daerah, beserta segala rintangan spesifiknya, menciptakan sebuah ruang kosong dalam khazanah ilmu. Oleh karena itulah, menelaah lebih dekat kasus yang dialami BSM Cabang Comal menjadi penting. Bukan hanya untuk memotret sebuah persoalan, melainkan untuk memahami cerita di balik angka, serta menawarkan sebuah pelajaran berharga bagi penyusunan strategi yang lebih bumi dan kontekstual.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia adalah sebuah narasi tentang komitmen untuk menghadirkan prinsip-prinsip etis Islam dalam denyut nadi perekonomian. Seluruh gerakannya dilandasi oleh hukum Islam dan diawasi dengan saksama oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Cita-cita ini pertama kali digaungkan oleh MUI pada 1990, yang kemudian menjelma menjadi kenyataan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia setahun setelahnya. Dukungan pemerintah pun mengukuhkan perjalanan ini melalui UU Perbankan tahun 1992, yang kemudian disempurnakan pada 1998. Justru di tengah ujian berat krisis moneter 1998, di saat perbankan konvensional terpuruk, perbankan

syariah menunjukkan ketangguhannya dan menjadi pilihan, ditandai dengan maraknya bank konvensional yang membuka unit syariah. Perjalanan panjang yang konsisten ini akhirnya menemukan puncaknya dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008, yang memberikan fondasi hukum yang khusus dan kokoh bagi masa depan keuangan syariah di Indonesia (Shandy Utama, 2020). Dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, perbankan syariah merangkul setiap lapisan masyarakat melalui beragam skema pembiayaan. Mulai dari kebutuhan investasi jangka panjang, modal kerja untuk menggerakkan usaha, hingga pembiayaan konsumsi untuk rumah atau kendaraan, semua dihadirkan dengan jiwa yang luhur, menghindari belenggu riba dan ketidakpastian. Jiwa dari sistem ini sesungguhnya terletak pada komitmennya untuk menyentuh sektor riil—mendana usaha, pertanian, dan industri—sehingga uang tidak hanya berputar di atas kertas, tetapi benar-benar menghidupi dan memakmurkan. Bukti dari denyut nadi kontribusinya ini terpancar jelas dari data Otoritas Jasa Keuangan di pertengahan 2018, di mana hampir 40% dari seluruh pembiayaan yang digulirkan adalah untuk kebutuhan konsumtif masyarakat; sebuah angka yang bukan sekadar statistik, melainkan cerita tentang bagaimana perbankan syariah hadir menjadi sandaran dalam mewujudkan harapan dan kebutuhan sehari-hari umat (Nanang & Nazia, 2022).

Prinsip kepatuhan berfungsi sebagai kompas penuntun yang memastikan setiap langkah operasional selaras dengan rambu-rambu regulasi Bank Indonesia dan hukum nasional. Risiko, dalam bayangan otoritas tersebut, bagai angin yang dapat berubah menjadi badai—sebuah kemungkinan peristiwa yang mengancam menggerogoti profitabilitas dan fondasi permodalan bank. Namun bagi perbankan syariah, jalan yang harus ditempuh ternyata lebih berliku, karena mereka dituntut untuk memikul beban ganda: taat pada aturan konvensional sekaligus setia pada prinsip-prinsip syariah. Risiko Kepatuhan Syariah mengintai tepat di persimpangan ini, muncul ketika sebuah bank gagal menaati prinsip ilahiah tersebut, yang seringkali bersumber dari celah dalam kecukupan modal, kualitas aset, atau tata kelola. Di sinilah seni mengelola risiko menjadi begitu krusial; kegagalannya bukanlah sekadar kerugian angka di laporan keuangan, melainkan sebuah krisis kepercayaan yang dapat memicu gelombang penarikan dana besar-besaran. Lebih dalam lagi, dampaknya bersifat sistemik dan filosofis: citra suram sebuah bank syariah yang kolaps berpotensi diterjemahkan masyarakat sebagai kegagalan prinsip ekonomi Islam itu sendiri, sehingga meruntuhkan keyakinan yang telah dibangun dengan susah payah (Faizatul et al., 2024).

Perjalanan perbankan syariah Indonesia tak lepas dari upayanya mengelola sebuah medan risiko yang rumit dan berlapis. Di pundaknya, tidak hanya terbebani risiko konvensional seperti kredit atau likuiditas, tetapi juga risiko yang lahir dari karakteristiknya sendiri—seperti kompleksitas skema bagi hasil—yang justru dinilai beberapa kalangan dapat membawanya pada paparan yang lebih rentan dibandingkan bank konvensional. Menyikapi hal ini, industri ini tidak tinggal diam; mereka membangun benteng pertahanan dengan mengadopsi kerangka manajemen risiko yang berpedoman pada standar global dan regulasi domestik. Seluruhnya ini dijalankan melalui sebuah proses yang cermat, mulai dari mengidentifikasi, mengukur, hingga senantiasa memantau denyut nadi risiko tersebut. Namun, di era yang kian terdigitalisasi ini, tantangan pun bermetamorfosis, menghadirkan wajah baru berupa ancaman siber dan kerentanan teknologi yang menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi lagi (Putri Aprilya Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Fondasi Undang-Undang Perbankan Syariah dan aturan Otoritas Jasa Keuangan, industri keuangan syariah Indonesia sejatinya sedang membangun sebuah benteng pertahanan—bukan hanya dari guncangan finansial, melainkan juga untuk menjaga amanah kepercayaan umat. Penelitian demi penelitian telah membisikkan peringatan yang sama: ketika implementasi aturan itu lunglai, yang terancam bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi stabilitas dan masa depan perbankan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, ketangguhan sebuah bank syariah tidak lagi bisa hanya diukur dari kecanggihan model mitigasi risikonya, melainkan harus berakar pada komitmen yang tulus terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Jiwa dari tata kelola risiko yang berkelanjutan justru terletak pada napas nilai-nilai fundamentalnya: transparansi yang jernih, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kesetiaan pada akad-akad syariah yang menjadi ruh setiap transaksi. Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah sebuah jalinan yang sinergis antara aturan yang jelas, etika bisnis yang luhur, dan praktik operasional yang prudent, karena hanya dengan begitu ketahanan sejati perbankan syariah dapat diwujudkan. (Fathira Rahmawati & Nurnasrina, 2024).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena fokus utama penelitian adalah pada strategi manajemen risiko yang diimplementasikan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Comal. Metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, sementara studi kasus memungkinkan eksplorasi kondisi nyata secara menyeluruh dalam konteks spesifik, yaitu cabang BSI di daerah Comal. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan secara rinci proses identifikasi, pengendalian, dan evaluasi risiko yang berlangsung di lapangan.

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak internal BSI Cabang Comal, termasuk manajer risiko, analis pembiayaan, staf operasional, serta beberapa nasabah yang terlibat dalam pembiayaan. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen pendukung seperti laporan keuangan, pedoman manajemen risiko, laporan terkait pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF), publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur akademik yang relevan tentang manajemen risiko di perbankan syariah.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci untuk mengumpulkan informasi terkait strategi manajemen risiko. Kedua, observasi langsung terhadap aktivitas operasional di cabang, khususnya di bidang pembiayaan dan manajemen risiko. Ketiga, dokumentasi yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari laporan bank, arsip internal, dan regulasi resmi yang mendukung analisis penelitian.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis diawali dengan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian untuk membuat data lebih terorganisir. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan tentang strategi manajemen risiko di BSI Cabang

Comal, sambil memverifikasi keabsahan data melalui pemeriksaan silang antar berbagai sumber.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Bibliografi Manajemen Resiko


Berdasarkan hasil visualisasi dari aplikasi VOSviewer pada gambar yang diunggah, terlihat bahwa jumlah penelitian terkait manajemen risiko di Indonesia masih relatif terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya jumlah node (penulis atau sumber penelitian) yang muncul, hanya empat peneliti utama yang terdeteksi, yaitu *Aroda, V. R.*, *Bannuru, R. R.*, *Aleppo, G.*, dan *Elsayed, N. A.*. Keterbatasan node dan hubungan (link) antar-peneliti menunjukkan bahwa riset manajemen risiko belum berkembang luas di Indonesia dan masih terpusat pada beberapa individu atau kelompok saja.

Selain itu, peta density pada gambar kedua memperlihatkan bahwa intensitas publikasi juga belum merata dan masih berfokus pada titik-titik tertentu yang cukup terisolasi satu sama lain. Tidak adanya cluster besar yang saling terhubung menandakan riset dalam bidang ini belum membentuk jaringan kolaborasi yang kuat. Dengan kata lain, meskipun penelitian mengenai manajemen risiko sudah ada, jumlahnya masih sedikit dan belum menunjukkan perkembangan signifikan baik dari sisi jumlah publikasi maupun kolaborasi antar-peneliti.

Gambar 1. Visualisasi Manajemen Resiko Berdasarkan penulis



Gambar 2. Visualisasi Manjemen Resiko Berdasarkan Istilah



Resiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kejadian—baik yang bisa diramalkan maupun yang tidak—yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan aset bank. Untuk menghadapinya, penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sangat diperlukan. Ini melibatkan pengawasan aktif dari semua bagian perusahaan, mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai Dewan Pengawas Syariah (DPS), terutama dalam hal pengelolaan risiko kepatuhan. Selain itu, bank syariah harus memperkuat struktur manajemennya dengan menggabungkan berbagai aspek pengendalian ke dalam setiap elemen kebijakan, prosedur operasional, dan penentuan batas toleransi risiko. Penguatan kebijakan ini perlu diikuti oleh penerapan langkah-langkah tindakan yang konsisten dan terukur. Proses manajemen risiko yang efektif juga harus melalui tahapan-tahapan penting secara sistematis, yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Seluruh proses ini harus didukung oleh sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan yang handal untuk memastikan bahwa semua paparan risiko dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan aturan yang berlaku (Novita, 2019).

Manajemen risiko adalah sebuah struktur sistematis yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian kegiatan operasional di sektor perbankan, agar tetap beroperasi dalam batasan risiko yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui langkah ini, sebuah institusi dapat menganalisis berbagai risiko yang ada dan menyusun strategi yang tepat untuk penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko tidak hanya membantu mengurangi kemungkinan kerugian melalui metode mitigasi yang baik, tetapi juga menjaga keberlanjutan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Rencana manajemen risiko yang tersusun dengan baik memungkinkan lembaga keuangan untuk menetapkan prosedur pencegahan, pengurangan dampak, dan respons terhadap berbagai ancaman secara efisien. Selain itu, penerapan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan nilai pemegang saham dengan cara menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko kerugian yang mungkin terjadi. Proses ini juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan berbasis informasi yang tepat, dan berfungsi sebagai landasan untuk penilaian kinerja yang lebih objektif. Manajemen risiko memiliki peran penting dalam membangun struktur tata kelola yang kuat untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan bank. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengendalian risiko untuk

mencapai hasil terbaik melalui keputusan strategis, penetapan tujuan yang jelas, penggunaan sumber daya yang efektif, serta memastikan akurasi dalam pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keberadaan sistem manajemen risiko sangat penting karena menyediakan sistem peringatan awal terhadap potensi ancaman bisnis, sehingga memungkinkan lembaga untuk mengambil langkah proaktif dalam mengurangi risiko. Tanpa adanya manajemen risiko yang memadai, sebuah bisnis dapat menghadapi gangguan besar dalam operasionalnya akibat ketidakmampuan untuk mempersiapkan dan menangani ketidakpastian (Puspa Yanti & Iqbal Fasa, 2024).

Pendekatan dalam pengelolaan risiko memiliki ciri khas yang berbeda dari bank biasa, utamanya akibat adanya risiko-risiko khusus yang hanya muncul dalam operasi berbasis syariah. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional tidak berkaitan dengan cara pengukuran risiko (*how to measure*), tetapi lebih pada substansi atau tipe risiko yang harus dianalisis (*what to measure*). Perbedaan ini dapat dilihat dalam setiap langkah manajemen risiko operasional, yang mencakup identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko. Sebagai dasar hukumnya, Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menetapkan sepuluh tipe risiko yang harus dikelola. Portofolio risiko tersebut tidak hanya mencakup risiko tradisional seperti risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, kepatuhan, hukum, reputasi, dan strategis, tetapi juga menambahkan dua risiko yang khas dalam keuangan syariah, yaitu risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*investment risk*). Kedua risiko ini muncul secara inheren dari penerapan akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *musharakah*, yang menjadikan bank syariah tidak hanya berperan sebagai pemberi pinjaman tetapi juga sebagai investor yang berbagi risiko usaha. Oleh karena itu, kerangka manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan keselarasan operasional dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus menjaga stabilitas keuangan (Fasa, 2018).

No	Jenis Resiko	Uraian
1.	Resiko Kredit	Risiko counterparty merujuk pada potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan salah satu pihak dalam suatu transaksi keuangan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Dalam konteks perbankan syariah, risiko pembiayaan tidak hanya mencakup eksposur terhadap kegagalan counterparty, tetapi juga meliputi risiko spesifik yang melekat pada produk pembiayaan syariah itu sendiri serta risiko yang terkait dengan skema pembiayaan kolektif seperti pembiayaan kepada koperasi. Karakteristik unik produk syariah, seperti skema bagi hasil (<i>profit-sharing</i>) dan penjualan tangguh (<i>murabahah</i>), menuntut pendekatan manajemen risiko yang khusus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi potensi kerugian yang mungkin terjadi
2.	Resiko Pasar	Potensi kerugian pada portofolio investasi bank dapat timbul sebagai akibat dari pergerakan tidak menguntungkan (<i>adverse movement</i>) dalam variabel-variabel pasar, terutama fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga.
3.	Resiko Liquiditas	Risiko likuiditas muncul ketika suatu bank mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban finansialnya

		pada saat jatuh tempo.
4.	Resiko Operasional	Risiko operasional dapat timbul sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan dalam proses internal, kesalahan manusia (<i>human error</i>), maupun malfungsi sistem teknologi yang secara signifikan mengganggu kelancaran operasional perbankan.
5.	Resiko Hukum	Risiko hukum (<i>legal risk</i>) muncul sebagai akibat dari kelemahan dalam aspek yuridis, yang dapat termanifestasi melalui beberapa bentuk. Salah satu bentuknya adalah adanya potensi tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait. Selain itu, ketiadaan payung hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan juga dapat menciptakan ketidakpastian dan kerentanan hukum. Kelemahan lain dapat bersumber dari invaliditas perjanjian, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak menurut hukum yang berlaku, atau cacatnya proses pengikatan agunan yang mengurangi nilai perlindungan hukum bagi kreditur.
6.	Resiko Reputasi	Risiko reputasi dapat muncul sebagai dampak dari publikasi negatif mengenai operasional bank atau terbentuknya persepsi publik yang kurang menguntungkan terhadap institusi tersebut.
7.	Resiko Strategis	Risiko strategis dapat muncul sebagai akibat dari implementasi strategi perbankan yang keliru, pengambilan keputusan bisnis yang tidak akurat, atau kegagalan institusi dalam mengadaptasi dan mematuhi dinamika peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengelola risiko tersebut, diperlukan penerapan sistem pengendalian internal yang komprehensif dan konsisten guna memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan kebijakan strategis bank senantiasa selaras dengan regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat.
8.	Resiko Kepatuhan	Risiko kepatuhan (<i>compliance risk</i>) muncul sebagai akibat dari kegagalan suatu entitas dalam memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik yang bersumber secara internal seperti kebijakan perusahaan dan kode etik, maupun secara eksternal seperti peraturan perundang-undangan dan standar industri yang diwajibkan.
9.	Resiko Imbal Hasil	Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>) merupakan eksposur yang timbul akibat ketidaksesuaian antara perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana dengan imbal hasil yang harus dibayarkan kepada nasabah pemegang rekening pendanaan. Disparitas ini berpotensi memicu pergeseran perilaku nasabah dana pihak ketiga, termasuk keinginan untuk menarik dana secara besar-besaran (<i>massive withdrawal</i>), yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas likuiditas dan profitabilitas bank
10.	Resiko Investasi	Dalam skema pembiayaan berbasis bagi hasil, bank syariah menghadapi eksposur risiko unik berupa keterlibatan langsung dalam menanggung kerugian usaha nasabah

		<p>yang dibiayai. Berbeda dengan pendekatan bunga tetap dalam perbankan konvensional, karakteristik profit-loss sharing dalam akad mudharabah dan musyarakah menempatkan institusi keuangan tidak hanya sebagai kreditur tetapi juga sebagai mitra investasi yang turut berbagi risiko usaha. Implikasinya, fluktuasi kinerja bisnis nasabah secara langsung mempengaruhi portofolio bank, sehingga memerlukan framework manajemen risiko yang khusus untuk memitigasi potensi kerugian melalui mekanisme due diligence yang ketat, monitoring berkelanjutan, dan diversifikasi portofolio pembiayaan.</p>
--	--	--

Penerapan manajemen risiko yang tepat memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham dengan memberikan pandangan yang menyeluruh kepada manajemen bank mengenai kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selain itu, sistem ini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui penyediaan kerangka kerja yang terencana dan didasarkan pada data, yang berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja institusi yang lebih tepat. Di tingkat strategis, pelaksanaan yang kuat juga membantu membangun infrastruktur manajemen risiko yang solid, sehingga memperkuat posisi kompetitif bank dalam sektor keuangan. Untuk Bank Syariah Indonesia (BSI), penerapan manajemen risiko perlu sejalan dengan tujuan strategis, kebijakan bisnis, kompleksitas operasional, dan kapasitas internal bank. Kompleksitas operasional berhubungan dengan variasi produk, layanan, dan jaringan transaksi, sementara kapasitas bank mencakup kekuatan finansial, kecukupan infrastruktur, dan kemampuan sumber daya manusia. Secara praktis, ruang lingkup penerapannya mencakup:

- (1) Penerapan kerangka dasar manajemen risiko;
- (2) Penerapan manajemen untuk masing-masing dari delapan jenis risiko yaitu kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, dan reputasi; serta
- (3) Penilaian profil risiko secara teratur (Ikatan Bankir Indonesia).

Proses pelaksanaan terdiri dari empat langkah penting yang perlu dilakukan dengan cara yang teratur. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko melalui analisis terhadap sifat risiko di setiap fungsi operasional serta risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas perusahaan. Langkah kedua melibatkan pengukuran risiko, yang memerlukan penilaian rutin terhadap asumsi, sumber informasi, dan metode evaluasi, serta penyesuaian sistem pengukuran saat ada perubahan besar dalam portofolio bisnis atau faktor risiko. Langkah ketiga adalah memantau risiko dengan menilai tingkat eksposur dan memperbaiki mekanisme pelaporan sejalan dengan perkembangan bisnis, produk, teknologi, dan sistem manajemen risiko. Langkah keempat adalah pengendalian risiko yang bertujuan untuk mengurangi ancaman yang dapat membahayakan keberlangsungan bank. Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh tiga pilar utama. Pilar pertama adalah tata kelola risiko yang kokoh, yang meliputi pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan batas-batas toleransi risiko. Pilar kedua adalah adanya kerangka manajemen risiko yang memadai, mencakup kebijakan, prosedur, dan parameter risiko yang jelas. Pilar ketiga adalah kecukupan dalam proses manajemen risiko—mulai dari identifikasi, penilaian, mitigasi, hingga sistem informasi—yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dengan cara ini, profil risiko bank dapat dipetakan dengan jelas dan dikelola secara tepat (Hajar & Wirman, 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Comal sedang menghadapi tantangan serius karena tingginya angka pembiayaan yang bermasalah (non-performing financing/NPF). Untuk mengatasi masalah ini, cabang tersebut menerapkan strategi restrukturisasi pembiayaan yang mencakup penjadwalan ulang, penyesuaian ketentuan, dan modifikasi struktur pembiayaan. Pendekatan ini sejalan dengan manajemen risiko yang proaktif, di mana intervensi restrukturisasi berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat gagal bayar dari nasabah (Salsabil, 2024). Unsur hukum Islam sangat berperan dalam pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah di BSI. Akad-akad syariah seperti Wadiah, Mudharabah, dan Murabahah yang berlandaskan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan dan mekanisme penyelesaian antara bank dan nasabah. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan melalui mekanisme restrukturisasi, penjadwalan ulang, rekondisi, atau bahkan penghapusan utang, semuanya harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan prinsip syariah. Implementasi prinsip manajemen risiko juga tergambar melalui analisis menyeluruh mengenai profil debitur, modal, kemampuan membayar, situasi ekonomi, serta kelayakan agunan. Di samping itu, BSI Cabang Comal melaksanakan pengelolaan risiko secara berkelanjutan dan terencana demi menjaga kesehatan portofolio pembiayaan, serta untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin muncul baik bagi bank maupun nasabah (Yana ChaeruTaufik Ismail, Yadi Janwari, Deni Kamaludin Yusup, 2024).

Era digital membawa perubahan baru dan tantangan yang rumit dalam pengelolaan institusi keuangan, termasuk bank syariah. Inovasi teknologi, meskipun meningkatkan efisiensi operasional, juga mendorong perubahan perilaku nasabah yang menginginkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan bersifat personal. Tantangan besar lainnya berasal dari perkembangan pesat perusahaan teknologi keuangan (fintech) yang merubah peta kompetisi di sektor jasa keuangan. Keunggulan fintech dalam memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa dan berbagai fitur inovatif telah menaikkan harapan nasabah dan mendorong penggabungan antara transaksi keuangan dan literasi keuangan dalam satu platform yang terintegrasi (Rahmah, 2024). Dalam menghadapi perubahan ini, bank syariah perlu mengembangkan dan menyesuaikan sistem manajemen risiko yang tidak hanya responsif terhadap kemajuan teknologi dan perubahan pasar, tetapi juga tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kerumitan risiko yang dihadapi—mulai dari risiko hukum, risiko kepatuhan syariah, hingga fluktuasi lingkungan bisnis global—memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan proaktif. Keberlanjutan dan keamanan finansial bank syariah tergantung pada kapasitas institusi untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif guna menangani risiko operasional, pasar, dan kredit. Oleh karena itu, pengembangan sistem manajemen risiko yang terkoordinasi dan efisien menjadi hal yang sangat penting. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah harus didukung oleh penerapan teknologi dan inovasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Prioritas strategis juga harus meliputi komitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan mutu layanan dan produk, serta kepatuhan terhadap standar etika dan syariah. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan adalah elemen penting dalam mempertahankan kepercayaan dan membangun reputasi bank syariah di tengah persaingan industri yang semakin ketat (Ajeng Styawati, 2024).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Comal selalu menghadapi berbagai risiko yang bersifat rumit dan melekat pada setiap aktivitas usahanya. Risiko-risiko ini terdiri dari delapan kategori utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen risiko di BSI memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam pengukuran risiko, tetapi juga berfokus pada substansi yang dinilai berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan strategi manajemen risiko di BSI Cabang Comal dilakukan melalui proses yang terus-menerus dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Beberapa strategi yang diterapkan termasuk penguatan analisis kelayakan calon debitur, pemantauan setelah pembiayaan, restrukturisasi masalah pembiayaan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan keterbatasan SDM yang memahami prinsip syariah, pengawasan yang belum optimal, serta faktor eksternal seperti perkembangan fintech dan perubahan perilaku nasabah. Kualitas penerapan manajemen risiko di BSI Cabang Comal mencakup elemen tata kelola risiko, kerangka kerja kebijakan dan prosedur, kecukupan proses manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal. Penerapan ini terbukti krusial untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang dijalankan tidak hanya berfungsi untuk mitigasi kerugian, tetapi juga sebagai alat penting dalam mempertahankan keberlanjutan dan daya saing bank syariah di tengah perubahan dalam industri keuangan modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Styawati, D. (2024). Tantangan dan strategi manajemen risiko di Bank Syariah: Memastikan keberlanjutan dan keamanan finansial. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 2(5), 872–877. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 899–908. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.660>
- Fasa, M. I. (2018). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Fathira Rahmawati, S. S., & Nurnasrina, N. (2024). *Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Pengelolaan risiko dalam konteks perbankan syariah merupakan aspek kritis dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang terus berkembang . Perbankan syariah , sebagai bagian integra*. 2(1), 69–80.
- Hajar, S., & Wirman. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 500–513.
- Nanang, D., & Nazia, Z. (2022). Implementation of Risk Management in Bank Syariah

- Mandiri Griya Financing Products (Study of PT Bank Syariah Mandiri Sub-Branch Office Malang Turen). *Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 51–58. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1>.
- Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 49–65. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.32>
- Puspa Yanti, R., & Iqbal Fasa, M. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia Implementation Of Compliance Risk Management In Indonesian Sharia Bank. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 7148–7161. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Putri Aprilya Rahmawati, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>
- Rahmah, N. (2024). Tantangan dan Strategi Manajemen Risiko Lembaga Keuangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 6. <https://doi.org/10.53697/emak.v5i4.1647>
- Salsabil, R. A. (2024). *Strategi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia*. 2(5), 127–133.
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Yana ChaeruTaufik Ismail, Yadi Janwari, Deni Kamaludin Yusup, B. A. S. (2024). *Hukum Islam pada Implementasi Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI)*. 80(16), 1–7.